

**PENYELESAIAN SP2DK TERKAIT KESALAHAN PERHITUNGAN PPH
FINAL PADA TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PEMBETULAN SPT TAHUNAN
(STUDI KASUS PADA KLIEN KARUNIA KONSULTAN)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Veronica Saqi Arlean

152110713092

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

**PENYELESAIAN SP2DK TERKAIT KESALAHAN PERHITUNGAN PPH
FINAL PADA TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PEMBETULAN SPT TAHUNAN
(STUDI KASUS PADA KLIEN KARUNIA KONSULTAN)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :

Veronica Saqi Arlean

152110713092

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir. Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 6 Juli 2024

Penulis



Veronica Saqi Arlean
152110713092

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN SP2DK TERKAIT KESALAHAN PERHITUNGAN PPH
FINAL PADA TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PEMBETULAN SPT TAHUNAN
(STUDI KASUS PADA KLIEN KARUNIA KONSULTAN)**

Disusun oleh :

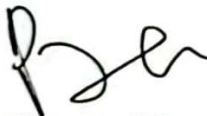
Veronica Saqi Arlean

152110713092

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan

Surabaya, 07 - 07 - 2024



(Bani Alkausar S.Pn., M.S.A)

(NIP. 199209182019031008)

Dosen Pembimbing

Surabaya, 10 Juli 2024



Yanuar Nugroho S.E., M.Sc., Ak., CA.

(NIP. 199001132015043101)

Pimpinan/Supervisor

Surabaya, 9 Juli 2024



Dwie Ratna Winarsih, M.Hum, BKP

Direktur Utama PT. KMB

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah. Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Penyelesaian SP2DK Terkait Kesalahan Perhitungan PPh Final pada Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Melalui Pembetulan Spt Tahunan (Studi Kasus pada Klien Karunia Konsultan)” dengan benar sesuai yang diharapkan. Selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini penulis sangat bersyukur karena telah banyak didukung oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis secara pribadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama proses penyusunan sehingga laporan ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjalankan pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Yanuar Nugroho S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan dan motivasi selama proses penyusunan Laporan Magang.
4. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah berkenan mendidik dan memberi ilmu yang berguna selama perkuliahan.
6. Segenap staff dan pimpinan kantor Karunia Konsultan yang telah mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru selama penulis menjalankan magang yang kelak akan berguna dengan baik di masa depan.
7. Kedua Orang tua, yang senantiasa memberikan nasehat, motivasi, dan doa. Sekaligus menjadi alasan terbesar penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Maria Agatha Arlean selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan saran dan bantuan selama proses penyusunan laporan Tugas Akhir.

9. Farra Ayu dan Nahla Salsabila yang telah banyak membantu, menemani, memberikan saran, dukungan, dan motivasi di setiap prosesnya.
 10. Safira, Dinda, Tarisa, Mega yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
 11. Rifco Ghibran seseorang yang dengan tidak sengaja datang dan membersamai penulis selama proses penyelesaian. Terimakasih untuk semangat, waktu, dan kepedulian yang diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
 12. Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2021 yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas selama di bangku perkuliahan dan menjadi rekan diskusi belajar yang solid.
 13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Akhir kata, menyadari masih adanya banyak kekurangan pada laporan ini, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi siapapun yang membacanya.

Surabaya, 15 Juni 2024

ABSTRAK

Tuan S merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan berupa penjualan properti senilai Rp 416.936.000. Sesuai Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2016 atas kegiatan tersebut akan dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Pada tanggal 27 Februari 2024 Tuan S menerima SP2DK dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang meminta keterangan kepada Tuan S mengenai perbedaan nominal PPh atas penghasilan dari kegiatan PHTB (Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) yang tertera pada SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021 sebesar Rp. 20.846.800 dengan nilai pajak yang disetorkan oleh Tuan S pada Bukti Setoran Pajak sebesar Rp 10.423.400. Atas SP2DK tersebut, Tuan S menyampaikan surat tanggapan secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2024 yang berisi penjelasan bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan nilai PPh Final pada SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021 yang disebabkan karena kesalahan perhitungan dan penentuan tarif pada saat penginputan eform SPT Tahunan, sehingga menyebabkan PPh terutang menjadi kurang bayar. Untuk itu, Tuan S melakukan penyelesaian berupa pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 dengan mengubah nilai PPh atas PHTB yang sebelumnya Rp. 20.846.800 ($\text{Rp } 416.936.000 \times 5\%$) diubah menjadi Rp 10.423.400 ($\text{Rp } 416.936.000 \times 2,5\%$).

Kata kunci :Pajak Penghasilan Final, SP2DK, SPT Tahunan, Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, Bukti Setoran Pajak.

ASBTRACT

Mr. S is an individual taxpayer who conducts transaction activities of Transfer of Land and/or Building Rights in the form of property sales worth IDR 416,936,000. In accordance with Government Regulation No. 34 of 2016, the activity will be subject to the Final Income Tax Article 4 paragraph 2 rate of 2.5%. On February 27, 2024 Mr. S received an SP2DK from the Tax Office (KPP) requesting information from Mr. S regarding the difference in the amount of income tax on income from Transfer of Rights on Land and / or Building (PHTB) stated in the 2021 Individual Annual Tax Return in the amount of Rp. 20,846,800 with the amount of tax deposited by Mr. S on the Tax Payment Slip of Rp. 10,423,400. Regarding the SP2DK, Mr. S submitted a written response letter on March 19, 2024 containing an explanation that there was an error in including the Final Income Tax value in the Individual Annual Income Tax Return for the 2021 Fiscal Year due to errors in calculation and determination of rates at the time of inputting the Annual Income Tax Return eform, causing the Income Tax payable to be underpaid. For this reason, Mr. S made a settlement in the form of a correction to the 2021 Individual Annual Tax Return by changing the value of income tax on PHTB which was previously IDR 20,846,800 ($\text{IDR } 416,936,000 \times 5\%$) to IDR 10,423,400 ($\text{IDR } 416,936,000 \times 2.5\%$).

Keywords: Final Income Tax, SP2DK, Annual Tax Return, Transfer of Land and/or Building Rights, Tax Payment Slip.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ASBTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Dasar Hukum.....	7
2.2 Pajak Penghasilan.....	7
2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	8
2.4 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2	8
2.5 Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.....	9
2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). 11	
2.7 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	13
2.8 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pembetulan.....	13
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	15
3.1 Objek.....	15
3.2 Waktu.....	15
3.3 Metode Kajian	16

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	18
4.2 Pembahasan	20
4.2.1 Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	20
4.2.2 Penyebab Kurang Bayar PPh Final Atas Tuan S.....	21
4.2.3 Upaya Penyelesaian atas Penerbitan SP2DK Tuan S.....	22
4.3 Solusi.....	24
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.....	10
Tabel 3.1 Waktu Penyelesaian Laporan Tugas Akhir.....	16
Tabel 4.1 Data Potensi Kesalahan Hitung PPh Final Atas PHTB.....	20
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Final Terutang Atas Kegiatan PHTB	23
Tabel 4.3 Nilai PPh Terutang pada SPT Tahunan Normal dan Pembetulan	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ilustrasi Penyelesaian SP2DK atas Tuan S	18
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	29
Lampiran 2 Tanggapan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)	30
Lampiran 3 Bukti Setoran Pajak.....	31
Lampiran 4 SPT Tahunan Orang Pribadi Normal Tuan S.....	32
Lampiran 5 SPT Tahunan Orang Pribadi Pembetulan Tuan S	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan (PPh) Final merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, PPh jenis ini tidak dapat dikreditkan bersamaan dengan pajak penghasilan lain, dan pemotongan pajak penghasilan final hanya dilakukan satu kali dalam satu periode pajak. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah penghasilan yang berasal dari hadiah, bunga deposito, royalti, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan dari usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang. PPh Final diberlakukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, terutama untuk jenis penghasilan tertentu yang sulit dilacak atau sulit untuk dipastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Biasanya, PPh Final diberlakukan pada jenis penghasilan tertentu yang nilainya relatif kecil atau sulit untuk dipantau secara akurat, sehingga pemerintah lebih memilih untuk menetapkan tarif pajak final agar tidak terjadi kesulitan dalam pengumpulan pajak.

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, pemungutan pajak di Indonesia dilakukan melalui sistem *Self Assessment*. Pengertian dari *Self Assessment* adalah suatu sistem mengenai pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, lalu membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak terutang yang harus dipenuhi (Sumarsan, 2017). Wajib pajak diharapkan dapat mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Sehingga tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, dengan diberlakukannya sistem *Self Assessment*, potensi wajib pajak untuk melakukan ketidakbenaran dalam mengisi Surat Pemberitahuan masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, serta atas adanya pembaharuan

peraturan perpajakan yang tidak selalu di ikuti oleh Wajib Pajak secara keseluruhan. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak pemerintah untuk menjamin kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah penerbitan SP2DK. Menurut SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak atas dugaan belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau keterangan yang dimaksud adalah data dan/atau informasi yang diperoleh Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (visit), Data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL), Internet dan data/atau informasi lainnya.

Tuan S merupakan wajib pajak orang pribadi sekaligus salah satu klien dari Karunia Konsultan, yang bekerja sebagai pegawai swasta dengan penghasilan diatas PTKP. Atas status perpajakan tersebut, Tuan S memiliki kewajiban untuk memotong dan melaporkan pajaknya sendiri dengan benar dan tepat waktu. Adapun pajak yang harus dipotong dan disetor oleh Tuan S salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) baik yang bersifat final maupun tidak final. Dalam kasus ini, Tuan S melakukan transaksi penjualan properti yang tergolong dalam kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB). Menurut Pasal 1 ayat 2 PP No 34 Tahun 2016 penghasilan yang berasal dari kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dapat berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain

yang disepakati antara para pihak. Dengan demikian, atas penjualan properti yang telah dilakukan oleh Tuan S akan dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2,5% dikalikan dengan jumlah bruto nilai Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan. Tuan S juga harus menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri PPh terutang kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 27 Februari 2024 Tuan S menerima Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Tuan S terdaftar. SP2DK tersebut diterbitkan karena menurut temuan petugas pajak / fiskus terdapat potensi kurang bayar PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tahun pajak 2021. Atas penerbitan SP2DK tersebut Tuan S selaku wajib pajak harus memberikan tanggapan beserta data dan keterangan yang diminta sebagai mana mestinya untuk memverifikasi temuan dari fiskus atau petugas pajak. Wajib Pajak memiliki opsi untuk memberikan tanggapan secara langsung dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui tanggapan tertulis yang dikirimkan langsung kepada AR (*Account Representative*). Jika dalam waktu 14 hari sejak penerimaan Surat Pemberitahuan Ketidakpatuhan (SP2DK), Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, pihak AR memiliki wewenang untuk meningkatkan pengawasan ke tahap pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuan S selaku wajib pajak menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam rangka mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Surat Tanggapan tersebut disampaikan beserta dengan data dan keterangan yang akurat. Menurut penjelasan, Tuan S menolak melakukan pembayaran atas indikasi kurang bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2), karena terdapat kesalahan pada saat proses penginputan dan pelaporan SPT Tahunan, sehingga menyebabkan selisih antara SPT Tahunan dan Bukti Setoran Pajak yang membuat pajak terutang menjadi kurang bayar. Kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian dalam menentukan tarif pajak yang berlaku. Proses perhitungan nilai pajak seharusnya dilakukan sesuai dengan perubahan peraturan

perpajakan terbaru. Dalam kasus ini, penetapan tarif pada SPT Tahunan dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah tidak berlaku. Sehingga terjadi kesalahan yang berpotensi merugikan Wajib Pajak. Maka dari itu, penting untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap setiap perkembangan peraturan perpajakan yang ada agar mencegah terjadinya kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan..

Dengan demikian, Tuan S selaku wajib pajak hanya akan melakukan pembetulan SPT Tahunan sebagai bentuk penyelesaian atas penerbitan SP2DK tersebut. SPT Tahunan pembetulan dokumen yang disusun untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam SPT Tahunan Orang Pribadi yang telah disampaikan sebelumnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Proses pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi dimulai dengan identifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya. Kesalahan atau ketidaksesuaian ini bisa berupa kesalahan dalam pengisian informasi, perhitungan pajak yang tidak akurat, atau peninggalan penghasilan yang seharusnya dilaporkan. Setelah identifikasi dilakukan, wajib pajak harus mengisi formulir SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada formulir ini, wajib pajak akan diminta untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai penghasilan dan pengurangan pajak yang relevan. SPT Tahunan Pembetulan disampaikan kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengiriman SPT ini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau dengan cara konvensional melalui pos. Penyampaian SPT Tahunan Pembetulan yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sanksi atau denda karena kesalahan pelaporan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan studi kasus kepada Tuan S yang merupakan salah satu klien dari Karunia Konsultan. Penerbitan SP2DK pada Tuan S, memberikan asumsi bahwa terdapat adanya ketidakpahaman yang cukup mengenai regulasi perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Munculnya asumsi tersebut dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang dinamis dan terus mengalami perubahan menimbulkan potensi kesalahan perhitungan atas PPh final 4 ayat 2 yang dikenakan atas penjualan properti pada SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021, sehingga mengakibatkan pajak yang terutang menjadi kurang bayar. Perihal tersebut Tuan S harus memberikan surat tanggapan atas SP2DK yang diterbitkan beserta data dan keterangan yang diminta berupa data perhitungan PPh Final, serta pembetulan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021. Dengan demikian, penulis melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai **“PENYELESAIAN SP2DK TERKAIT KESALAHAN PERHITUNGAN PPH FINAL PADA TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PEMBETULAN SPT TAHUNAN (STUDI KASUS PADA KLIEN KARUNIA KONSULTAN)”** dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kurang bayar PPh final pada SPT Tahunan Tuan S, serta mengidentifikasi alur penyelesaian atas penerbitan SP2DK yang didukung dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada Tuan S terkait kasus PPh final 4 ayat 2 atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan?
2. Bagaimana proses penyelesaian atas SP2DK yang diterima oleh Wajib Pajak?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penyebab penerbitan SP2DK terkait kasus PPh final 4 ayat 2 atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan pada Tuan S.
2. Memahami proses dan tahapan penyelesaian SP2DK yang diterima oleh Tuan S selaku wajib pajak.

1.4 **Manfaat**

Dengan dibuatnya Laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, diantaranya :

1. Menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir dengan permasalahan yang serupa.
2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan suatu kasus terkait penyelesaian SP2DK.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK/03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Waluyo, 2017:45)

Pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pengenaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain lain.

2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Subjek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Sedangkan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) memiliki perlakuan perpajakan yang sama dengan Subjek Pajak badan.

Sedangkan Objek Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan secara langsung pada saat terjadinya transaksi tertentu dan bersifat final. Artinya, pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak (Mardiasmo, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (2) Mengenai Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak final dapat berupa:

1. Bunga berasal dari deposito dan tabungan lainnya, obligasi dan surat utang negara, serta simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Perolehan atas hadiah undian ;
3. Perolehan penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atas pengalihan. penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal pada perusahaan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan yang berasal dari kegiatan pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan:
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dalam peraturan pemerintah.

2.5 Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta perubahannya. Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ialah :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana.	2,5%
Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana.	1%
Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah,	0%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016

Terdapat beberapa subjek pajak yang dikecualikan, yaitu:

- Orang pribadi yang melakukan kegiatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai bruto penghasilan kurang dari Rp60.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- Orang pribadi yang melakukan kegiatan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan melalui hibah kepada anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak terkait dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang terlibat.
- Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan melalui hibah kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, selama hibah tersebut tidak berkaitan dengan hubungan bisnis, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang terlibat;
- Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;

- e. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
- f. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan atau Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.

2.6 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum di bidang perpajakan.

SP2DK merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penerapan sistem *self assesment* di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran tersebut terdapat lima tahapan yang dilakukan dalam proses permintaan SP2DK oleh Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Tahap penerbitan
Kepala KPP mengeluarkan SP2DK jika diperlukan penjelasan atas hasil penelitian dan analisis data. SP2DK dapat dikirim melalui berbagai metode seperti jasa ekspedisi, pos, e-mail, atau kunjungan langsung. Setelah pengiriman SP2DK, Wajib Pajak diberi waktu 14 hari untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK tersebut.
2. Tanggapan Wajib Pajak
Wajib Pajak diwajibkan untuk memberikan tanggapan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam tenggat waktu 14 hari setelah SP2DK dikirimkan. Tanggapan dapat disampaikan secara langsung, melalui media audio visual, maupun secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

tersebut, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berhak untuk memberikan beberapa tindakan tegas lebih lanjut, antara lain :

1. Pemberian perpanjangan waktu kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan terkait, dengan pertimbangan tertentu.
2. Mengunjungi Wajib Pajak secara langsung.
3. Melakukan verifikasi pemeriksaan bukti permulaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Analisis data Wajib Pajak.

Proses analisis dan pengecekan data Wajib Pajak akan dilakukan oleh tenaga profesional yang biasa disebut *Account Representative* (AR) atau pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Penjelasan data dan keterangan dari Wajib Pajak harus dipertimbangkan dengan beberapa hal berikut :

1. Data dan keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dengan didukung bukti dan dokumentasi yang relevan.
2. Data atau keterangan yang telah dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Evaluasi terhadap kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi oleh Wajib Pajak.
4. Tahap tindak lanjut

KPP berwenang untuk dapat memutuskan atau menindak Wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh dari Wajib Pajak. KPP juga dapat memutuskan bahwa kasus telah selesai jika Wajib Pajak telah menyampaikan keterangan yang sesuai dengan permintaan KPP.

5. Administrasi kegiatan permintaan penjelasan.

Dalam proses administrasi kegiatan permintaan penjelasan, *Account Representative* (AR) bertanggung jawab atas kelengkapan data dan dokumentasi wajib pajak. Dokumen tersebut termasuk SP2DK, LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan), Berita Acara Pelaksana Permintaan Penjelasan, Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan, dan/atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.

2.7 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang diajukan untuk satu tahun pajak, yang berisi informasi mengenai penghitungan dan pembayaran pajak, serta melaporkan harta dan kewajiban Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa jenis formulir dalam pelaporan SPT ini, diantaranya adalah:

1. Formulir SPT 1770, merupakan formulir yang digunakan untuk individu yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Formulir SPT 1770 S, digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan bruto melebihi Rp60.000.000,00 dari satu atau lebih pemberi kerja. Formulir ini tidak bisa digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Formulir SPT 1770 SS, merupakan formulir SPT sangat sederhana yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pendapatan hanya dari satu pemberi kerja dan jumlahnya tidak melebihi Rp60.000.000,00 dalam satu tahun pajak.
4. Formulir SPT 1771 merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan.

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi wajib dilaporkan paling lambat 3 bulan sejak tahun pajak berakhir yaitu tanggal 31 Maret, sedangkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan wajib dilaporkan paling lambat 4 bulan sejak tahun pajak berakhir yaitu tanggal 30 April.

2.8 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pembetulan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pembetulan merupakan mekanisme yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengoreksi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam SPT Tahunan yang sudah disampaikan sebelumnya. Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki hak untuk dapat memperbaiki kesalahan yang terdapat pada Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

cara mengajukan pernyataan secara tertulis dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang mengakibatkan meningkatkan nilai pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan tarif bunga per bulan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya masa penyampaian Surat Pemberitahuan hingga tanggal pembayaran, dengan batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Menurut Pasal 8 ayat 2b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek dari Laporan Tugas Akhir ini adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh Tuan S selaku klien dari Karunia Konsultan. Tuan S merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi terkait aktivitas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan berupa penjualan properti, sehingga atas kondisi tersebut Tuan S memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Final 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima. SP2DK yang diterima oleh Tuan S diterbitkan atas dasar temuan fiskus terkait adanya potensi kurang bayar PPh 4 ayat (2) atas Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang dilakukan oleh Tuan S.

3.2 Waktu

Proses penyelesaian Laporan Tugas Akhir dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Juni 2024 dengan rutin melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing serta dengan narasumber. Tahap pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 22 Januari hingga 18 Februari 2024, setelahnya tahap bimbingan dan penyusunan bab 1-3 dimulai minggu kedua bulan Februari hingga minggu pertama bulan April, dan pengumpulan progrese bab 1-3 dilakukan pada tanggal 5 April 2024, bersamaan dengan pelaksanaan UTS semester genap. Penyusunan bab 4-5 dimulai pada minggu ketiga bulan April hingga awal bulan Juni. Pengumpulan progres bab 4-5 kepada dosen pembimbing dilakukan pada akhir bulan Mei bersamaan dengan penandatanganan lembar persetujuan Sidang Tugas Akhir pada tanggal 31 Mei 2024, dan penyerahan draft TA pada tanggal 6 Juni 2024. Sidang Tugas Akhir dilaksanakan bulan Juni tepatnya pada tanggal 19 Juni 2024.

Tabel 3.1 Waktu Penyelesaian Laporan Tugas Akhir

No	Kegiatan	2024					
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1	Pengumpulan data						
2	Bimbingan dan Penyusunan Laporan TA Bab 1-3						
3	Pengumpulan Bab 1-3 (UTS)						
4	Bimbingan dan Penyusunan Tugas Akhir Bab 4-5						
5	Pengumpulan Bab 4-5						
6	Penyerahan draft Laporan Tugas Akhir						
7	Sidang Tugas Akhir						

Sumber : Data diolah

3.3 Metode Kajian

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan Tugas Akhir metode kajian yang digunakan adalah studi kasus. Metode studi kasus lebih fokus dalam menganalisis kasus secara spesifik baik itu kejadian maupun fenomena tertentu. Pendekatan ini menjadi sangat tepat digunakan untuk mengkaji suatu kejadian yang spesifik di lokasi dan waktu tertentu.

Menurut Sugiyono (2016:17) metode studi kasus adalah peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap

satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir, adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Proses mendapatkan informasi secara tatap muka dengan para narasumber, wawancara dilakukan dengan mealalui proses tanya jawab secara langsung dengan para karyawan Karunia Konsultan.

2. Observasi

Metode yang dilakukan dengan memperhatikan keadaan langsung dilapangan. Selama pelaksanaan magang penulis mengamati langsung keadaan yang sebenarnya terjadi dan mengumpulkan informasi secara langsung dari tempat atau lokasi magang untuk mendapatkan pengetahuan maupun informasi yang diperlukan mengenai kasus terkait.

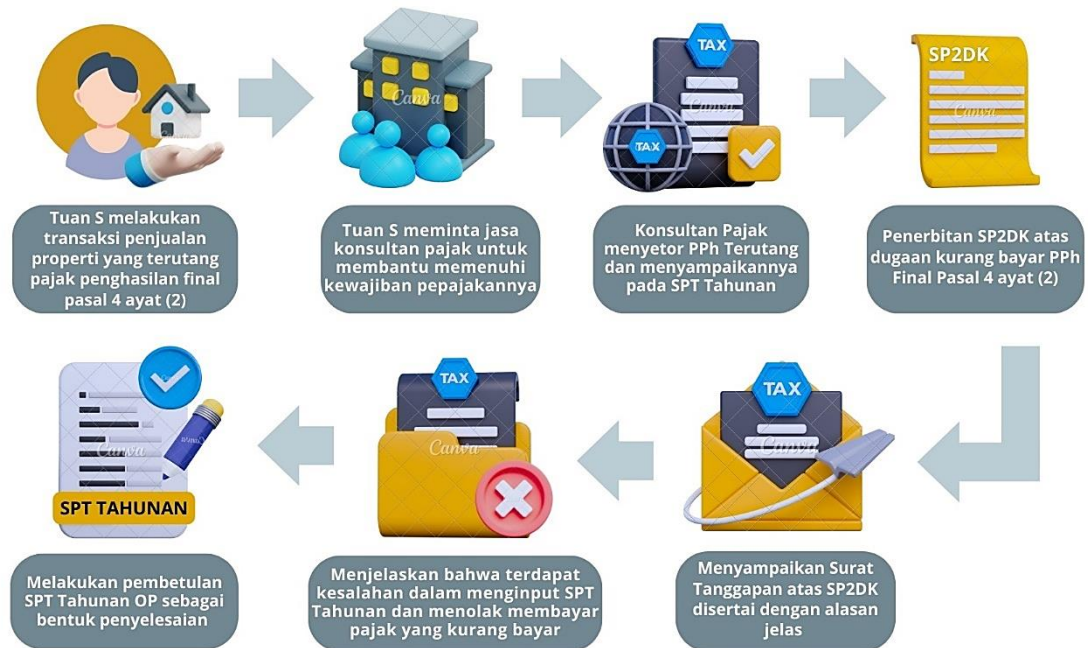
3. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses mempelajari referensi berupa buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan kasus atau permasalahan yang dibahas.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan



Gambar 4.1 Ilustrasi Penyelesaian SP2DK atas Tuan S

Sumber : Data diolah

Tuan S merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan berupa penjualan properti. Properti yang dijual merupakan sebuah rumah toko atau ruko, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 penghasilan yang berasal dari aktivitas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan akan dikenakan tarif pajak sebesar 2,5% dari jumlah bruto. Atas kondisi tersebut, maka Tuan S memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dari transaksi penjualan properti yang telah dilakukan.

Pada tanggal 27 Februari 2024 Tuan S menerima Surat Permintaan Penjelasan

Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Tuan S terdaftar. SP2DK tersebut diterbitkan berdasarkan temuan petugas pajak terkait adanya potensi kurang bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh Tuan S. Kantor Pelayanan Pajak meminta keterangan kepada Tuan S mengenai perbedaan nominal pajak penghasilan atas penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) yang tertera pada SPT Tahunan OP tahun pajak 2021 dengan nilai pajak yang disetorkan oleh Tuan S selaku Wajib Pajak.

Untuk memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan Tanggapan atas SP2DK yang diterima, Tuan S melakukan koreksi ulang mengenai data-data yang terkait dengan pembayaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi penjualan properti tahun 2021. Setelah melakukan pengecekan ulang secara rinci dan berkala, ditemukan bahwa penyebab adanya selisih dan ketidaksesuaian tersebut adalah karena terdapat kesalahan perhitungan serta penentuan tarif pada saat penginputan eform SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021. Kesalahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penetapan tarif atas penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (PHTB).

Tuan S mengirimkan Surat Tanggapan secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2024. Menurut penjelasan Tuan S, terdapat kesalahan dalam mencantumkan nilai pajak pada SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021 yang disebabkan karena kesalahan dalam menetapkan tarif pada perhitungan nilai pajak atas penghasilan PHTB yang terlampir pada SPT Tahunan, sehingga menyebabkan pajak terutang menjadi kurang bayar. Dimana pada SPT Tahunan, masih menggunakan tarif lama sebesar 5% yang sudah tidak lagi berlaku, sehingga nilai pajak atas penghasilan PHTB yang tercantum pada SPT Tahunan sebesar Rp. 20.846.800 ($416.936.000 \times 5\%$) seharusnya menjadi Rp. 10.423.400 ($416.936.000 \times 2,5\%$). Jadi, Tuan S hanya akan melakukan pembetulan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021 karena nilai pajak yang disetor sudah sesuai dengan tarif dan perhitungan yang berlaku, yakni sebesar Rp. 10.423.400.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan dan dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak dalam rangka permintaan penjelasan data atau keterangan terkait dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan. Pada tanggal 27 Februari 2024 Tuan S menerima SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Tuan S terdaftar. SP2DK tersebut diterbitkan berdasarkan temuan petugas pajak terkait adanya potensi kurang bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh Tuan S. Kantor Pelayanan Pajak atau petugas pajak menyampaikan bahwa terdapat perbedaan nominal pajak penghasilan atas PHTB yang tertera pada SPT Tahunan OP tahun pajak 2021 dengan nilai pajak yang disetorkan oleh Tuan S. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Potensi Kesalahan Hitung PPh Final Atas PHTB

Nilai Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Selisih
Menurut SPT Tahunan	Menurut Data Setoran Pajak	
Rp20.846.800	Rp10.423.400	Rp10.423.400

Sumber : Data Internal Perusahaan, 2021

Atas aktivitas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan Tuan S terdapat nilai penghasilan bruto sebesar Rp. 416.936.000. Dari nilai penghasilan tersebut maka seharusnya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebesar 2,5% dengan nilai pajak yang seharusnya terutang sebesar Rp 10.423.400. Namun, karena terdapat kesalahan pada saat penginputan SPT Tahunan, menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai pajak

yang disetor dengan nilai pajak yang tercantum pada SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 milik Tuan S. Nilai pajak yang disetor ke pemerintah adalah sebesar Rp. 10.423.400, sedangkan nilai yang tercantum pada SPT Tahunan adalah sebesar Rp 20.846.800. Sehingga dari adanya selisih temuan tersebut, petugas pajak berasumsi bahwa terdapat indikasi kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 10.423.400.

4.2.2 Penyebab Kurang Bayar PPh Final Atas Tuan S

Mengacu pada pembahasan SP2DK sebelumnya, terdapat temuan petugas pajak terkait adanya kurang bayar PPh Pasal 4 ayat 2 yang terutang atas kegiatan PHTB oleh Tuan S. Atas temuan tersebut, telah dilakukan koreksi ulang atas data-data terkait untuk memastikan kebenaran atas indikasi permasalahan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ulang, Tuan S dalam surat tanggapannya memberikan penjelasan bahwa potensi kurang bayar atas kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Tuan S sebesar Rp. 10.423.400 tidak benar adanya. Indikasi tersebut timbul karena adanya temuan mengenai perbedaan nilai pajak yang tertera pada SPT Tahunan OP tahun pajak 2021 sebesar Rp. 20.846.800 dengan nilai pajak yang telah disetorkan sebesar Rp. 10.423.400.

Menurut penjelasan Tuan S, penyeteroran sudah dilakukan sesuai dengan tarif dan perhitungan yang berlaku yakni sebesar Rp. 10.423.400, hanya saja terdapat kesalahan penetapan tarif pada saat melakukan perhitungan nilai pajak PHTB yang diinput pada eform SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021. Penetapan tarif pada perhitungan PPh Final atas kegiatan PHTB Tuan S masih menggunakan tarif sebesar 5%. Kesalahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penetapan tarif atas penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (PHTB). Sebelum terbitnya pembaharuan dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (PHTB), kebijakan tarif yang ditetapkan atas Pajak Penghasilan atas Penghasilan PHTB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008

adalah sebesar 5% dari jumlah bruto. Namun, peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 dengan pengenaan tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan PHTB adalah sebesar 2,5 %, 1%, dan 0%.

Ketidaksesuaian juga timbul akibat adanya perbedaan pihak yang melakukan pembayaran dan pelaporan. Dalam kasus ini, pihak keuangan konsultan pajak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak, sementara pihak operasional OP bertugas mengisi dan mengirimkan SPT Tahunan Orang Pribadi milik Tuan S. Setiap divisi melakukan perhitungannya masing-masing secara terpisah. Divisi Operasional OP melakukan perhitungannya sendiri atas data-data yang perlu diinput pada SPT Tahunan dengan tetap berpatokan pada rincian data berupa penerimaan gaji, harta, kewajiban, dan komponen lain yang diterima dari Tuan S. Selama proses penginputan, Divisi Operasional OP melakukan kesalahan dalam menentukan tarif pada saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi penjualan properti Tuan S. Kesalahan juga terjadi karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara kedua pihak. Informasi data pembayaran yang akurat tidak disampaikan dengan tepat atau tidak diperiksa ulang sebelum diinput ke dalam e-Form SPT Tahunan. Pihak yang mengisi SPT tidak memiliki akses langsung ke data pembayaran yang akurat, sehingga tidak dapat melakukan pengecekan silang (*crosscheck*) untuk memastikan kesesuaian antara jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang telah yang dibayarkan, sehingga beresiko terjadi kesalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian data.

4.2.3 Upaya Penyelesaian atas Penerbitan SP2DK Tuan S

Atas SP2DK yang diterima, Tuan S selaku wajib pajak berkewajiban memberikan tanggapan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam tenggat waktu 14 hari setelah SP2DK dikirimkan. Tanggapan dapat disampaikan oleh wajib pajak secara langsung, melalui media audio visual, maupun secara tertulis. Tuan S memilih untuk menyampaikan Surat Tanggapan secara tertulis kepada

Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 19 Maret 2024. Kantor Pelayanan Pajak memberikan toleransi atas keterlambatan penyampaian surat tanggapan Tuan S karena terdapat alasan yang jelas dan dapat dipertimbangkan. Pada Surat Tanggapan tersebut disampaikan bahwa terdapat kesalahan dalam mencantumkan nilai pajak pada SPT Tahunan Tahun Pajak 2021, yang menimbulkan selisih antara nilai pajak penghasilan PHTB yang terlampir pada SPT Tahunan dengan nilai pajak PHTB yang telah disetor, sehingga menyebabkan pajak yang terutang menjadi kurang bayar.

Berdasarkan SPT Tahunan milik Tuan S untuk tahun pajak 2021, tercantum nilai pajak sebesar 20.846.800 yang diperoleh dari perhitungan jumlah bruto dikalikan dengan tarif lama sebesar 5%, maka terdapat kesalahan pada perhitungan tersebut. Dimana seharusnya perhitungan dilakukan sesuai dengan pedoman peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2016 dengan tarif pengenaan pajak sebesar 2,5% karena penjualan properti Tuan S tidak termasuk dalam kategori Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana, maupun bangunan milik pemerintah. Sehingga dilakukan pembetulan perhitungan nilai pajak penghasilan atas kegiatan PHTB Tuan S, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Final Terutang Atas Kegiatan PHTB

DPP x Tarif sesuai PP No 34 Tahun 2016	Pajak Terutang
Rp 416.936.000 x 2,5%	Rp10.423.400

Sumber : Data Internal Perusahaan, 2021

Mengacu pada perhitungan tersebut, disimpulkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Tuan S hanya berupa pembetulan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021, Tuan S tidak membayarkan indikasi kurang bayar atas temuan petugas pajak karena nilai pajak yang disetor sudah sesuai dengan tarif dan perhitungan yang berlaku , yakni sebesar Rp. 10.423.400. Upaya penyelesaian dalam kasus ini adalah berupa pembetulan SPT Tahunan

Orang Pribadi Tahun Pajak 2021. Pembetulan SPT OP dilakukan dalam rangka melakukan revisi terkait kesalahan nilai pajak yang terlampir pada SPT Tahunan tahun pajak 2021 milik Tuan S (lampiran II, Bagian A) pada kolom PPh terutang atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan dengan mengisi kembali SPT yang telah direvisi dan melampirkannya bersama dengan alasan dan bukti yang relevan. WP dapat mengajukannya secara elektronik melalui e-Filing atau secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dua tahun setelah akhir masa pajak yang bersangkutan dan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Pembetulan SPT Tahunan OP milik Tuan S disampaikan pada tanggal 20 Maret 2024 melalui fitur e-filling pada situs DJP Online. Dilakukan pembetulan nilai PPh terutang atas kegiatan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang sebelumnya senilai Rp 20.846.800 diubah menjadi Rp 10.423.400. Dalam konteks penanganan SP2DK, Wajib Pajak menyadari adanya kesalahan yang perlu diperbaiki dalam SPT Tahunan, dan DJP memberikan kesempatan kepada WP untuk memberikan penjelasan dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Penerbitan SP2DK menandakan bahwa DJP belum melakukan pemeriksaan resmi SPT Tahunan Wajib Pajak. Dengan demikian, WP masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan 2021, meskipun telah melewati batas waktu pembetulan, karena proses ini dilakukan dalam rangka menanggapi SP2DK yang diterbitkan oleh DJP.

4.3 Solusi

Solusi yang dilakukan atas penerbitan SP2DK tersebut adalah dengan mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan lalu melakukan koreksi ulang atas informasi yang salah atau tidak lengkap. Koreksi dilakukan dengan meninjau peraturan terbaru terkait PPh Final Pasal 4 ayat (2). Setelah ditemukan data yang tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini, perbaikan dilakukan dalam bentuk pembetulan SPT Tahunan

Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 milik Tuan S pada Lampiran II Bagian A terkait nilai PPh terutang atas kegiatan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 Nilai PPh Terutang pada SPT Tahunan Normal dan Pembetulan

Keterangan	SPT Tahunan Normal	SPT Tahunan Pembetulan
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 416.936.000	Rp. 416.936.000
PPh Terutang	Rp20.846.800	Rp10.423.400

Sumber : SPT Tahunan Tuan S, 2021

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Februari 2024 Tuan S menerima SP2DK terkait adanya potensi kurang bayar PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan. Atas penerbitan SP2DK tersebut, Tuan S mengirimkan Surat Tanggapan secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2024. Dalam surat tanggapan tersebut, dijelaskan bahwa potensi kurang bayar atas kegiatan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Tuan S sebesar Rp. 10.423.400 tidak benar adanya. Indikasi tersebut timbul karena adanya temuan mengenai perbedaan nilai pajak yang tertera pada SPT Tahunan OP tahun pajak 2021 sebesar Rp. 20.846.800 dengan nilai pajak yang telah disetorkan sebesar Rp. 10.423.400. Tuan S telah membayar PPh terutang sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku, hanya saja terdapat kesalahan pada saat penginputan eform SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021, yang disebabkan karena perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta tidak dilakukannya koordinasi data yang baik antara data pembayaran dengan data penginputan SPT Tahunan.
2. Selain menyampaikan surat tanggapan, bentuk penyelesaian lain yang dilakukan Tuan S adalah berupa Pembetulan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021. Pada perhitungan SPT Tahunan sebelumnya, masih menggunakan perhitungan dengan tarif lama sebesar 5%. Kebijakan tarif tersebut sudah tidak lagi berlaku karena telah dicabut dan diganti dengan kebijakan terbaru sesuai PP No 34 Tahun 2016 yakni penetapan tarif sebesar 2,5%. Sehingga dilakukan pembetulan SPT Tahunan pada kolom PPh terutang atas kegiatan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, yang sebelumnya senilai Rp 20.846.800

(416.936.000 x 5%) diubah menjadi Rp 10.423.400 (416.936.000 x 2,5%). Tuan S hanya akan melakukan pembetulan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2021 karena nilai pajak yang disetor sudah sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku, yakni sebesar Rp. 10.423.400.

5.2 Saran

Saran yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terbaru di bidang perpajakan, melalui pemantauan secara rutin terhadap setiap perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi pihak konsultan, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dengan melakukan *crosscheck* dan *double checking* pada setiap data dan pembayaran yang akan diinput dan dilaporkan pada SPT Tahunan serta Surat Pemberitahuan lainnya untuk mencegah kesalahan akibat kurangnya koordinasi data yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. 2022. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya*.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, Dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/ Atau Bangunan Beserta Perubahannya*.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Simanjuntak, Timbul H, dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
KREMBANGAN**

JL. INDRAPURA 5 SURABAYA 60175
TELEPON (031) 3556879, FAKSIMILE (031) 3556880, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : [REDACTED]
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan

27 Februari 2024

Yth. [REDACTED]
NPWP [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kota Surabaya, Jawa Timur 60175

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2021, diketahui bahwa:
 - a. Saudara belum melakukan kewajiban penyetoran PPh Final 4 ayat (2) atas PHTB tahun pajak 2021
2. Memperhatikan hal di atas, kami berharap Saudara atau pihak yang diberi kuasa khusus sesuai dengan peraturan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban seorang kuasa di bidang perpajakan, dapat memberikan penjelasan kepada kami atas data dan/atau keterangan yang dimaksud, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung.
3. Penjelasan atas data dan/atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual.
4. Penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimile, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.
5. Dalam hal Saudara hendak menyampaikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* dan/atau pejabat pendamping sebagai berikut.
 - a. *Account Representative*
nama : [REDACTED]
informasi kontak : [REDACTED]
 - b. Pejabat pendamping
nama : [REDACTED]

Lampiran 2 Tanggapan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surabaya, 19 Maret 2024

No : [REDACTED]
Perihal : Surat Tanggapan

Kepada Yth :
Kepala KPP Pratama Surabaya Krembangan
Jl. Indrapura No. 5 Surabaya
di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari kantor pajak dengan nomor : [REDACTED]
tertanggal 27 Februari 2024 namun saya terima tanggal 01 Maret 2024 perihal Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atas :

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Menanggapi surat tersebut, dengan ini saya sampaikan bahwa ada kesalahan dalam
mencantumkan nilai pajak atas penjualan properti, dimana nilai pajak atas penjualan properti
yang tercantum Rp 20.846.800 seharusnya Rp. 10.423.400. Oleh karena itu, saya akan
melakukan pembetulan SPT Tahun 2021.

Demikian surat tanggapan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

[REDACTED]

[REDACTED]

Lampiran 3 Bukti Setoran Pajak

BANK BPD JATIM		BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak		Kementerian Keuangan	
Data Pembayaran :					
Tanggal dan Jam Bayar	: 26/10/2021 10:46:46	NTB	:		
Tanggal Buku	: 26/10/2021	NTPN	:		
Kode Cabang Bank	: 001	STAN	:		
Data Setoran					
Kode Billing	:				
NPWP	:				
Nama Wajib Pajak	:				
Alamat	:				
Nomor Objek Pajak	:				
Mata Anggaran	:				
Jenis Setoran	: 402				
Masa Pajak	: 10102021				
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000				
Jumlah Setoran	: 10,423,400	Mata Uang	: IDR		
Terbilang	: SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS RUP IAH				

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

TELAH DITERIMA bankjatim

Pemegang Kas

Tgl. 26 OCT 2021

Lampiran 4 SPT Tahunan Orang Pribadi Normal Tuan S

FORMULIR	1770 S - II	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK	2021	
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	• PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA			
N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : 					
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL					
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)			
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBL SLRAT BERHARGA NEGARA	x	x		
2	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	x	x		
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	x	x		
4	HADIAH UNDIAN	x	x		
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	x	x		
6	HONORARIUM ATAS BERAN APBN/APSD	x	x		
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	416.936.000	20.846.800		
8	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	x	x		
9	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGSUN DUNA SERAH	x	x		
10	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOOPERASI KEPADA ANGGOTA KOOPERASI	x	x		
11	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF				
12	DIVIDEN	x	x		
13	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA	x	x		
14	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	x	x		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	20.846.800		
BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	051	PERHASAN	2021	4.232.019.860	
2	012	SIMPANAN TUNAI / TABUNGAN	2021	4.031.050.300	
3	053	BARANG ANTIK	2021	556.375.000	
4	019	SIMPANAN VALAS	2021	836.800.000	
5 det	032	SAHAM	2006	600.000.000	
JUMLAH BAGIAN B			JBB	10.257.245.360	
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	NAMA	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101		SURABAYA	2019	129.782.580
2					
3					
4					
5 det					
JUMLAH BAGIAN C				JBC	129.782.580
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1					
2					
3					
4					
5					

JKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENGUNJUNG DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- 1 dari 6 halaman Lampiran-8

Lampiran 5 SPT Tahunan Orang Pribadi Pembetulan Tuan S

FORMULIR	1770 S - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK 2 0 2 1		
N P W P : NAMA WAJIB PAJAK : - PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL - HARTA PADA AKHIR TAHUN - KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN - DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL					
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)		
(1)	(2)	(3)			
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA	-	-		
2	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	-	-		
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	-	-		
4	HADIAH UNDIAN	-	-		
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	-	-		
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD	-	-		
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	416.936.000	10.423.400		
8	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-		
9	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	-	-		
10	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI	-	-		
11	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF				
12	DIVIDEN	-	-		
13	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA	-	-		
14	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	-	-		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	10.423.400		
BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	051	PERHIASAN	2021	4.232.019.860	
2	012	SIMPANAN TUNAI / TABUNGAN	2021	4.031.050.500	
3	053	BARANG ANTIK	2021	555.375.000	
4	019	SIMPANAN VALAS	2021	838.800.000	
5 dst	032	SAHAM 	2006	600.000.000	
JUMLAH BAGIAN B			JBB	10.257.245.360	
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	NAMA	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	101		SURABAYA	2019	129.782.580
2					
3					
4					
5 dst					
JUMLAH BAGIAN C				JBC	129.782.580
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1					
2					
3					
4					
5					
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI					
Halaman ke- 1 dari 6 halaman Lampiran-II					